

Hukum Operasi Plastik dalam Perspektif Islam: Antara Kebutuhan Medis dan Keinginan untuk Mempercantik Diri

Nurmayani¹, Isnaini Maulidya², Ilfani Utami Munawir Purba³, Lizya Alya Syadikha⁴, Lulu Chairunnisa Siregar⁵, Miftah Rambe⁶, Mutiara Lubis⁷, Nazwa Khairunnisa Siregar⁸, Yuli Amelia Lubis⁹

¹⁻⁹Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: nurmayani111161@gmail.com

Abstrak

Operasi plastik merupakan perkembangan dalam bidang kedokteran yang digunakan untuk memperbaiki fungsi tubuh maupun menunjang penampilan. Hal ini menimbulkan persoalan hukum dalam Islam, terutama dalam membedakan tindakan yang didasarkan pada kebutuhan medis dengan tindakan yang bertujuan semata-mata untuk mempercantik diri. Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum operasi plastik dalam perspektif Islam dengan mempertimbangkan tujuan, kebutuhan, manfaat, dan risiko tindakan. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui kajian Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan literatur ilmiah yang relevan dengan hukum Islam, etika medis, dan operasi plastik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum operasi plastik bergantung pada tujuan dan kondisi yang melatarbelakanginya. Operasi untuk memperbaiki kelainan bawaan, cedera, luka bakar, cacat fisik, atau gangguan fungsi tubuh pada prinsipnya dapat diperbolehkan karena bertujuan menghilangkan mudarat dan memulihkan fungsi tubuh. Sebaliknya, operasi yang dilakukan semata-mata untuk mengubah bentuk tubuh demi kecantikan tanpa kebutuhan medis dapat dilarang karena berpotensi termasuk *taghyir khalqillāh* (mengubah ciptaan Allah). Dengan demikian, hukum operasi plastik perlu ditentukan berdasarkan tujuan, tingkat kebutuhan, manfaat, risiko, dan prinsip kemaslahatan dalam Islam.

Kata Kunci: Operasi Plastik; Perspektif Islam; Hukum Islam; Kebutuhan Medis; Kecantikan.

Abstract

Plastic surgery is a medical development used to restore bodily functions and improve physical appearance. This raises legal questions in Islam, particularly in distinguishing procedures performed for medical needs from those undertaken solely for beautification. This study aims to analyze plastic surgery from an Islamic perspective by considering its purpose, necessity, benefits, and risks. The study employs a library research method with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through an examination of the Qur'an, hadith, principles of Islamic jurisprudence, and relevant scholarly literature on Islamic law, medical ethics, and plastic surgery. The findings indicate that the legal status of plastic surgery depends on its purpose and underlying circumstances. Procedures performed to correct congenital abnormalities, injuries, burns, physical deformities, or impaired bodily functions may generally be permissible because they aim to remove harm and restore bodily function. In contrast, procedures performed solely to alter physical appearance for beauty without medical necessity may be prohibited because they can fall under the concept of *taghyir khalqillāh*, meaning altering Allah's creation. Therefore, determining the Islamic legal status of plastic surgery should consider the purpose, level of necessity, benefits, risks, and principles of maslahah (public interest) in Islam.

Keywords: Plastic Surgery; Islamic Perspective; Islamic Law; Medical Needs; Beaut

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi medis pada zaman globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan di banyak bidang pelayanan kesehatan termasuk operasi bedah plastik. Awalnya operasi medis ini diciptakan untuk membantu orang-orang memperbaiki struktur tubuh mereka karena adanya cacat bawaan atau cedera. Namun selama beberapa dekade terakhir bedah plastik telah mengalami perkembangan dalam hal tujuannya. Sekarang bedah plastik tidak hanya digunakan sebagai operasi medis tetapi juga sebagai cara mengubah penampilan tubuh karena kebutuhan estetika pribadi (Meisyah Ayudia & Safari Hasan, 2024). Penting untuk dicatat bahwa hal ini tidak hanya umum di dunia Barat tetapi juga di negara-negara Muslim. Seperti yang dapat dilihat dari statistik dari International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) jumlah total operasi kosmetik yang dilakukan di dunia pada tahun 2022 meningkat lebih dari 19%, dengan operasi seperti liposuction, pembesaran payudara dan rhinoplasty merupakan operasi yang paling umum (ISAPS, 2022, dalam Meisyah Ayudia & Safari Hasan, 2024).

Peningkatan operasi plastik kosmetik terutama di kalangan selebriti dan generasi muda telah menimbulkan kekhawatiran etika dan hukum di dalam komunitas Islam. Pertama operasi plastik rekonstruktif yang bertujuan memperbaiki kelainan fisik atau kelainan bentuk tubuh itu dapat diterima dan di dorong jika operasi tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang dengan membiarkannya hidup tanpa rasa sakit dan bebas dari penderitaan mental yang disebabkan oleh suatu kecacatan (Maghfiroh & Heniyatun, 2015 dalam Naila Azzahra dkk., 2024). Namun operasi plastik yang dilakukan hanya untuk alasan estetika dipandang sebagai tekanan sosial untuk memenuhi kriteria kecantikan yang tidak masuk akal yang menimbulkan pertanyaan tentang etika dan legalitasnya dalam kerangka Islam (Naila Azzahra dkk., 2024).

Berdasarkan pandangan agama Islam terhadap agama itu sendiri intervensi medis termasuk operasi plastik harus melalui pertimbangan yang ketat berdasarkan Syariah. Dalam Islam aturan dasarnya adalah setiap intervensi medis diijinkan selama tujuannya adalah untuk kebaikan atau untuk meringankan yang buruk seperti dalam kasus operasi rekonstruksi setelah kecelakaan atau cacat sejak lahir (Daud Ali,2018 dalam Naila Azzahra dkk.,2024). Hal ini juga diperkuat oleh doktrin Fiqih yang menyatakan bahwa sesuatu dianggap sah kecuali dibuktikan sebaliknya. Sehingga operasi plastik yang dilakukan untuk memperbaiki tubuh yang rusak atau cacat dianggap sesuai dengan Syariah selama dilakukan oleh tenaga medis profesional (Prala Ney dkk.,2023 dalam Naila Azzahra dkk.,2024).

Namun agama tersebut tidak mengizinkan operasi plastik yang bertujuan untuk membuat seseorang terlihat lebih baik tanpa alasan medis. Mengubah ciptaan Allah demi membuat seseorang terlihat lebih baik merupakan tanda ketidakpuasan atas anugerah Allah dan masuk dalam perbuatan yang dipengaruhi bisikan Iblis. Menurut Al-Quran yang suci mengubah ciptaan Allah adalah hal yang dilarang (Quraish Shihab,2018 dalam Naila Azzahra dkk.,2024). Selain itu para ulama sepakat bahwa operasi plastik demi penampilan, termasuk operasi seperti rhinoplasti atau lifting kulit bertentangan dengan sifat manusia dan bisa mempengaruhi nilai-nilai yang penting dalam Islam (Syukur Al-Azizi,2015 dalam Naila Azzahra dkk.,2024). Oleh karena itu penelitian komprehensif tentang operasi plastik dari sudut pandang hukum Islam sangatlah diperlukan, tidak hanya untuk memahami hukum Syariah itu sendiri tetapi juga agar umat Muslim mengetahui apa yang harus dilakukan dalam hal ini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dalam penulisannya. Penelitian kepustakaan atau literatur adalah serangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dengan bantuan berbagai bahan seperti buku referensi, karya ilmiah, artikel, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas sebagai kajian “Hukum Operasi Plastik dalam Perspektif Islam: Antara Kebutuhan Medis dan Keinginan untuk Mempercantik Diri”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan data secara objektif, mencatat dan menyajikan hasilnya. Selanjutnya mengenai analisis data, analisis dimulai dari perumusan dan interpretasi masalah, namun sebenarnya analisis data kualitatif dilakukan pada saat proses pengumpulan data, bukan setelah pengumpulan data.

Penelitian perpustakaan atau sastra dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data perpustakaan, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Metode analisis deskriptif adalah metode yang menggambarkan atau memberikan gambaran mengenai objek penelitian melalui data atau sampel yang dikumpulkan apa adanya, tanpa menganalisis dan menarik kesimpulan yang berlaku bagi masyarakat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Operasi Plastik dalam Perspektif Islam

Berdasarkan hasil tinjauan literatur, operasi plastik dari sudut pandang Islam tidak dapat ditentukan dalam satu putusan hukum mengenai semua jenis tindakan. Evaluasi hukum atas operasi plastik membutuhkan pertimbangan tujuan dari tindakan tersebut, kondisi pasien, niat, manfaat dan kerugian serta kesesuaian tindakan tersebut dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Dalam perkembangannya operasi plastik dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu operasi rekonstruktif dan operasi estetika. Sementara operasi rekonstruktif melibatkan perbaikan kerusakan atau

kelainan pada tubuh, operasi estetika berfokus pada peningkatan penampilan fisik. Perbedaan tujuan dari operasi inilah dasar utama dalam menentukan kelayakan atau larangan operasi plastik dalam Islam (Aulia dkk.,2025).

Hasil penelitian Fatahillah dkk.(2022) menyatakan bahwa masalah operasi plastik dalam Fiqih terkait dengan pertanyaan perubahan bentuk tubuh manusia. Operasi untuk memperbaiki bagian tubuh yang sudah rusak akibat kecelakaan,penyakit atau kelainan sejak lahir memiliki tujuan yang berbeda dengan operasi yang dilakukan pada tubuh yang tidak memerlukan intervensi medis tetapi hanya untuk terlihat lebih baik. Oleh karena itu operasi plastik tidak dapat langsung dianggap sebagai tindakan yang dilarang dalam Islam karena ada beberapa situasi yang membutuhkan intervensi medis untuk memulihkan tubuh.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Maghfiroh dan Heniyatun (2015) operasi plastik yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki kelainan bawaan atau cedera fisik akibat suatu situasi tertentu diijinkan dalam hukum Islam. Hal ini karena niat dari operasi tersebut adalah untuk memulihkan kondisi fisik yang telah terpengaruh oleh suatu bentuk gangguan. Oleh karena itu operasi yang dilakukan untuk alasan medis lebih berhubungan dengan menghilangkan suatu kebutuhan daripada mengubah ciptaan Allah hanya untuk memenuhi kebutuhan estetika.

Landasan Al-Quran tentang Perubahan Ciptaan Allah

Salah satu landasan Al-Qur'an yang sering digunakan dalam pembahasan mengenai operasi plastik adalah QS. An-Nisa ayat 119. Ayat tersebut memuat perkataan setan yang menyatakan akan menyesatkan manusia dan mendorong manusia untuk mengubah ciptaan Allah.

Allah SWT berfirman:

رُّنْ خَلَقَ اللَّهُ وَالْمُرْتَبَهُمْ فَلْيَعْلَمِ

Artinya: "Dan aku akan menyuruh mereka, lalu mereka benar-benar mengubah ciptaan Allah." (QS. An-Nisa: 119).

Ayat ini adalah salah satu ayat yang menjadi dasar dibahasnya tindakan-tindakan yang mengubah tubuh. Menurut Fatahillah dkk (2022) para ulama membedakan perubahan tubuh yang dilakukan untuk tujuan pengobatan dan peningkatan kesehatan dengan perubahan tubuh yang hanya

dilakukan demi mempercantik penampilan. Oleh karena itu ayat ini tidak boleh dianggap sebagai larangan atas semua tindakan medis yang menyebabkan perubahan fisik. Sebaliknya ayat ini harus dianalisis berdasarkan tujuan dan kebutuhan dari tindakan tersebut. Menurut Imam al-Qurthubi mengubah ciptaan Allah dengan cara yang tidak berhubungan dengan kesehatan adalah tindakan yang dilarang (Imam al-Qurthubi dalam Siregar dkk, 2025).

Dalam kaitan dengan bedah kosmetik ayat QS. An-Nisa 119 dapat digunakan sebagai titik awal terutama ketika operasi tersebut tidak dilakukan atas dasar medis dan dilakukan hanya untuk mengubah bentuk tubuh karena ketidakpuasan terhadap kondisi fisik seseorang. Dengan demikian ide Taghyīr Khalqillah atau mengubah ciptaan Allah adalah salah satu faktor utama dalam menentukan legalitas bedah plastik untuk tujuan kosmetik.

Operasi Plastik Karena Kebutuhan Medis

Berdasarkan temuan dari tinjauan literatur terlihat bahwa operasi plastik yang dilakukan atas dasar kebutuhan medis biasanya dapat diterima dalam Islam. Operasi plastik bisa dilakukan untuk memperbaiki kelainan bawaan, cedera fisik akibat kecelakaan, bakar, penyakit, atau untuk memperbaiki gangguan fungsi tubuh. Dalam situasi seperti itu niat utama dari operasi bukan untuk mempercantik tetapi untuk memulihkan fungsi tubuh atau memperbaiki situasi yang bisa menyebabkan kesulitan bagi seseorang. Menurut Aulia dkk operasi plastik atas dasar medis berkaitan dengan konsep maqasid al syariah.

Kemungkinan melakukan pengobatan juga memiliki dasar dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda:

تَدَاوُوا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً

Artinya: "Berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah Swt. tidak menurunkan suatu penyakit, kecuali Dia juga menurunkan obatnya." (HR. Abu Dawud, No. 3855; Tirmidzi, No. 2038).

Hadits ini menunjukkan bahwa Islam mengizinkan manusia mencari pengobatan medis apabila mereka sedang mengalami penyakit atau masalah kesehatan. Untuk operasi plastik Hadits ini mungkin salah satu dari prinsip

umum yang prosedur medis yang berusaha mengatasi penyakit atau cedera pada tubuh dianggap diperbolehkan selama dilakukan dengan cara yang benar.

Pendapat ini sesuai dengan Azzahra dkk (2024) yang membagi operasi plastik menjadi operasi rekonstruktif dan estetika. Operasi rekonstruktif dilakukan untuk memulihkan bagian tubuh yang rusak atau cacat sehingga dapat dikatakan bahwa ada manfaat objektif dari prosedur tersebut. Oleh karena itu operasi itu sendiri dapat dianggap sebagai bagian dari pengobatan karena manfaatnya terhadap kondisi fisik dan fungsional pasien.

Menurut Fitria (2023) operasi plastik dapat dianggap sah jika melibatkan situasi darurat atau haji dimana operasi plastik masih harus dilakukan sesuai dengan pedoman hukum Syariah. Ini merupakan bukti bahwa Islam memperhatikan kenyataan manusia dimana ketika seseorang mengalami kerusakan atau deformasi fisik yang sebenarnya mempengaruhi kesehatannya dan hidupnya maka usaha memperbaiki situasi tersebut dianggap sebagai perbuatan yang bermanfaat.

Jadi operasi plastik untuk tujuan kesehatan pada dasarnya tidak bisa dianggap sama dengan operasi plastik hanya untuk tujuan mempercantik saja. Semuanya tergantung pada niat dan tujuan di balik tindakan tersebut. Ketika tujuannya adalah penyembuhan, memulihkan tubuh dari bahayanya maka tindakan tersebut memiliki niat yang bermanfaat.

Operasi Plastik untuk Mempercantik Diri

Meskipun operasi rekonstruktif mungkin dianggap diperbolehkan namun operasi plastik yang dilakukan hanya dengan maksud mempercantik diri akan dikenai pengawasan yang jauh lebih ketat berdasarkan hukum Islam. Menurut beberapa penelitian perubahan pada tubuh yang sehat hanya untuk memperbaiki penampilan tanpa alasan medis biasanya tidak dapat diterima. Azzahra dkk (2024) berpendapat bahwa peningkatan kecantikan tanpa alasan medis dapat dikaitkan dengan ide "taghyīr khalqillah" yaitu perubahan ciptaan Allah.

Selain QS. An-Nisa ayat 119, larangan tersebut juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW mengenai perubahan fisik untuk tujuan kecantikan. Rasulullah SAW bersabda:

“Allah melaknat wanita-wanita yang bertato dan yang minta ditato, yang mencukur alis dan yang minta dicukurkan, serta yang merenggangkan gigi untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah.” (HR. Bukhari, no. 5931; Muslim, no. 2125).

Hadis tersebut secara khusus membahas tentang modifikasi fisik yang bertujuan untuk membuat manusia lebih cantik. Meskipun hadits tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan jenis operasi plastik apapun namun informasi yang terkandung dalam hadits tersebut menjadi dasar bagi para ulama untuk berbicara tentang modifikasi tubuh yang hanya bertujuan untuk estetika. Siregar dkk (2025) mengutip hadits tersebut dalam diskusi mereka tentang operasi plastik yang bertujuan estetika menghubungkan hal tersebut dengan larangan memodifikasi ciptaan Allah.

Dari hadits tersebut kita bisa melihat bahwa Islam juga berfokus pada motivasi dari modifikasi fisik itu sendiri. Modifikasi tubuh yang hanya bertujuan untuk mempercantik tubuh secara normal adalah kasus yang berbeda dengan modifikasi yang bertujuan untuk menghilangkan kelainan atau memulihkan fungsi tubuh. Tidak semua modifikasi yang memperbaiki penampilan seseorang harus dikategorikan sebagai prosedur medis.

Menurut Fatahillah dan lainnya (2022) para akademisi membedakan perubahan yang dilakukan pada tubuh baik untuk tujuan medis atau korektif dari perubahan yang dilakukan hanya untuk alasan estetika. Perubahan yang dilakukan untuk menghilangkan disabilitas atau mengembalikan tubuh ke kondisi alamiahnya tidak dipandang sama dengan perubahan yang dilakukan pada tubuh yang normal demi mencapai keindahan.

Hadis tentang Larangan Berlebihan dalam Mengubah Penampilan

Selain hadis mengenai perubahan ciptaan Allah, prinsip Islam mengenai penampilan juga dapat dikaitkan dengan larangan berlebihan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-A'raf ayat 31:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A'raf: 31).

Ayat itu tidak berbicara secara khusus tentang operasi plastik tetapi bisa menjadi pedoman saat menilai sebuah tindakan yang dilakukan pada tubuh seseorang. Jika orang-orang menjalani intervensi medis berulang kali demi memenuhi kriteria kecantikan tertentu padahal tidak ada kebutuhan untuk prosedur tersebut karena alasan kesehatan maka tindakan tersebut harus dinilai atas manfaat dan kelebihannya.

Dalam kasus ini Islam tidak melarang seseorang untuk menjaga kebersihan dan ketertiban diri sendiri. Namun pada saat yang sama ada titik dimana usaha seseorang untuk menjaga dirinya sendiri berakhir dan usahanya untuk mengubah dirinya secara tidak perlu mulai dimulai. Oleh karena itu konsep menghindari ekstremisme bisa dipertimbangkan saat merumuskan pendapat mengenai operasi plastik untuk alasan estetika.

Niat, Manfaat dan Kerugian dalam Menentukan Hukum Bedah Plastik

Dari sintesis sumber yang dikumpulkan niat memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan hukum bedah plastik. Dalam beberapa kasus niat melakukan satu jenis operasi berbedabeda dan mempengaruhi aspek hukumnya. Misalnya operasi rhinoplasty bisa dilakukan untuk mendapatkan manfaat kesehatan atau untuk memperbaiki kerusakan fisik akibat kecelakaan tetapi ada juga kasus dimana prosedur tersebut hanya bermaksud untuk tujuan estetika. Jadi hanya aktivitas fisik saja tidak dapat menentukan hukumnya.

Menurut Aulia dkk (2025) penting untuk melihat masalah niat, manfaat dan bahaya ketika menentukan hukum mengenai bedah plastik. Ketika tindakan tersebut dilakukan dengan niat untuk memberikan manfaat seperti misalnya pemulihan kesehatan atau penghilangan kerusakan tubuh maka unsur manfaat itu berperan sehingga membuatnya sah secara hukum. Namun tindakan-tindakan yang tidak memiliki alasan khusus dan hanya dilakukan demi standar kecantikan perlu dievaluasi dengan hati-hati.

Prinsip menghindari mudarat juga memiliki dasar dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain."* (HR. Ibn Majah, No. 2341; Malik, al-Muwatta', No. 31).

Hadis ini dianggap sebagai salah satu prinsip utama dari hukum Islam yaitu aturan tidak menyebabkan kerugian pada diri sendiri atau orang lain. Mengenai bedah plastik dari sudut pandang prinsip ini berarti bahwa intervensi medis harus memperhatikan risiko yang mungkin terkait dengan hal tersebut. Operasi medis yang dilakukan untuk menghilangkan penghalang kesehatan itu bermanfaat sekaligus berbahaya karena risiko medis yang terlibat. Oleh karena itu kelonggaran bedah plastik karena kebutuhan medis tidak secara otomatis berarti semua intervensi medis menjadi boleh. Mereka masih harus dilakukan berdasarkan kebutuhan, bermanfaat dan cukup aman.

Pengaruh Standar Kecantikan dan Perkembangan Media Sosial

Peninjauan literatur juga menunjukkan bahwa kebutuhan untuk menjalani operasi kosmetik karena alasan estetika tidak dapat dibedakan dari penciptaan ide-ide kecantikan di masyarakat. Media sosial membantu membentuk persepsi bentuk tubuh ideal dan fitur wajah. Menurut Azzahra dkk (2024) tekanan yang berkaitan dengan pencapaian ide-ide kecantikan yang tidak realistis dapat mempengaruhi penampilan fisik seseorang.

Masalah akan muncul jika seseorang ingin melakukan operasi pada tubuhnya bukan karena alasan medis tetapi karena ia dipaksa untuk mengikuti standar kecantikan zaman sekarang. Masalah seperti ini bisa terjadi karena ketidakpuasan pribadi terhadap penampilan tubuhnya sendiri atau pengaruh lingkungan sosial. Dari sudut pandang Islam masalah seperti ini harus diatasi dengan mempertimbangkan pentingnya menerima diri sendiri, menghargai diri sendiri dan tidak melewati batas dalam memodifikasi tubuh. Seperti yang dikatakan Muhammad Mutawwali Sya'rawi bahwa standar kecantikan tidak bisa ditentukan berdasarkan penilaian orang

karena ada banyak aspek kecantikan yang telah ditetapkan oleh Allah.

Analisis Hukum Islam terhadap Operasi Plastik

Sebuah Diskusi Tentang Hukum Islam Dalam Bedah Plastik Dari diskusi di atas yang melibatkan Al-Quran, Hadis dan literatur lainnya yang dipelajari hukum Islam yang berkaitan dengan bedah plastik dapat dibedakan tergantung pada tujuan dan kebutuhan dari operasi bedah tersebut. Bedah plastik pertama yang dilakukan untuk alasan medis diijinkan dengan syarat bahwa tujuannya adalah untuk mengobati suatu penyakit atau kelainan bawaan memperbaiki area yang rusak akibat kecelakaan, mengembalikan fungsi tubuh dan membebaskan dari kondisi yang merusak kesehatan pasien.

Argumen kedua terhadap operasi plastik pada seseorang hanya demi memperbaiki penampilan fisiknya tanpa adanya kebutuhan medis adalah bahwa menurut ayat 119 An-Nisa dan Hadis terdapat larangan atas perubahan ciptaan Allah. Hal ini dianggap sebagai sebuah keputusan hukum yang diambil berdasarkan pendapat para ulama yang menggunakan Hadis dan Al-Quran sebagai bukti. Menurut Imam al-Qurthubi perubahan ciptaan Allah tanpa adanya kebutuhan medis dianggap sebagai hal yang haram (Imam al-Qurthubi dalam Siregar dkk.2025). Pendapat ini didukung oleh Hadis Bukhari dan Hadis Muslim karena mereka melarang perubahan pada tubuh seseorang demi memperbaiki penampilannya.

Dalam kasus ini kita harus mengingat bahwa saat membentuk keputusan seperti itu kita harus memperhatikan sifat unik dari setiap situasi individu. Perubahan penampilan seseorang tidak bisa diklasifikasikan sebagai "taghyīr khalqillah" yang dilarang. Tujuan perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi seseorang (mengoreksi disabilitas atau bagian tubuh yang rusak) itu bermanfaat bagi masyarakat.

Analisis Hasil Studi Literature

Dari seluruh literatur yang telah dipelajari terdapat tren umum mengenai klasifikasi operasi plastik untuk tujuan medis dan estetika. Operasi plastik yang dilakukan untuk memperbaiki cacat bawaan, kecelakaan atau cedera, penyakit dan gangguan fungsi tubuh umumnya diterima karena memiliki nilai terapi dan bertujuan untuk menghilangkan kebutuhan

(Fitria,2023;Maghfiroh & Heniyatun,2015;Aulia dkk,2025).

Sedangkan operasi plastik yang dilakukan pada tubuh normal hanya untuk memperbaiki penampilan tanpa kebutuhan medis umumnya dilarang menurut literatur tersebut. Hal ini karena konsep taghyir khalqillah dan bagaimana memahami modifikasi ciptaan Allah tanpa alasan yang sah dalam syariah (Fatahillah dkk,2022;Azzahra dkk,2024). Hal ini diperkuat oleh ayat QS. An-Nisa ayat 119 serta Hadis dalam Bukhari dan Muslim mengenai taghyir rupa untuk tujuan keindahan.

Akibatnya berdasarkan analisis Al-Quran, Hadis dan literatur ilmiah maka hukum bedah plastik dalam Islam sangat dipengaruhi oleh tujuan,niat,kebutuhan,manfaat dan risiko dari tindakan tersebut.Jika bedah plastik dilakukan sebagai metode pengobatan dan penghilangan kebutuhan maka dianggap halal. Pada saat yang sama bedah yang dilakukan hanya untuk mengubah tubuh yang sehat sesuai dengan standar kecantikan tanpa adanya kebutuhan medis memiliki dasar yang lebih kuat untuk dilarang.

Dengan demikian Islam tidak melarang kemajuan teknologi kedokteran termasuk bedah plastik jika digunakan untuk kepentingan kemanusiaan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Penting untuk membedakan antara kebutuhan medis dan keinginan untuk memperbaiki penampilan.Saat memutuskan legalitas suatu tindakan seorang Muslim harus mempertimbangkan niat orang tersebut,kondisi tubuhnya,manfaat dan kerugiannya serta tidak hanya mengandalkan standar kecantikan masyarakat.

KESIMPULAN

Islam tidak memberikan aturan yang pasti untuk semua jenis operasi plastik. Hukum operasi plastik didasarkan pada tujuan, niat, kebutuhan, manfaat, serta resiko yang terkait dengan tindakan tersebut. Operasi plastik yang dilakukan karena kebutuhan medis atau untuk rekonstruksi, seperti memperbaiki kelainan bawaan, memulihkan cedera akibat kecelakaan atau luka bakar, serta mengembalikan fungsi tubuh, secara dasar diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk memulihkan kesehatan dan memberi manfaat bagi seseorang. Sebaliknya, operasi plastik yang dilakukan pada

tubuh yang sehat hanya untuk memperbaiki penampilan, tanpa adanya kebutuhan medis, biasanya dilarang. Hal itu terkait dengan konsep taghyīr khalqillah, yaitu mengubah ciptaan Allah, seperti yang dibahas dalam QS. An-Nisa ayat 119 dan hadis Nabi SAW. Selain itu, tindakan tersebut harus memperhatikan prinsip bahwa tidak boleh merugikan diri sendiri atau orang lain. Dengan demikian, perkembangan

teknologi di bidang kedokteran, termasuk operasi plastik, bisa dimanfaatkan selama digunakan untuk kepentingan manusia dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Umat Islam juga harus memikirkan pengaruh dari standar kecantikan dan media sosial agar tidak mengubah tubuh secara berlebihan hanya karena tekanan dari masyarakat.

Dalam memutuskan untuk melakukan operasi plastik, hal-hal seperti maksud, tujuan, kondisi tubuh, manfaat, dan potensi kerugian harus dipertimbangkan dengan baik. Islam tidak memberikan aturan yang pasti untuk semua jenis operasi plastik. Hukum operasi plastik didasarkan pada tujuan, niat, kebutuhan, manfaat, serta resiko yang terkait dengan tindakan tersebut. Operasi plastik yang dilakukan karena kebutuhan medis atau untuk rekonstruksi, seperti memperbaiki kelainan bawaan, memulihkan cedera akibat kecelakaan atau luka bakar, serta mengembalikan fungsi tubuh, secara dasar diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk memulihkan kesehatan dan memberi manfaat bagi seseorang. Sebaliknya, operasi plastik yang dilakukan pada tubuh yang sehat hanya untuk memperbaiki penampilan, tanpa adanya kebutuhan medis, biasanya dilarang. Hal itu terkait dengan konsep taghyīr khalqillah, yaitu mengubah ciptaan Allah, seperti yang dibahas dalam QS. An-Nisa ayat 119 dan hadis Nabi SAW. Selain itu, tindakan tersebut harus memperhatikan prinsip bahwa tidak boleh merugikan diri sendiri atau orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aravik, H. (2018). Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam. Mizan: Azzahra, N., Safa, A. Z., & Afrila, L. N. (2024). Operasi Plastik dalam Islam: Tinjauan tentang Kebutuhan, Prinsip Syariah, dan Pertimbangan Etis. Hikmah: *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(3), 89-95.
- ESTETIKA, A. T. M. D. K. OPERASI PLASTIK DALAM PERSPEKTIF KESEHATAN ISLAM KONTEMPORER.
- Fatahillah, A. R. A. H., Matali, A., & Kurniawan, C. S. (2022). Bedah Plastik dalam Pandangan Ulama Klasik. *Jurnal Ahkam*, 10(1).
- Fitria, M. (2023). Operasi Plastik dan Selaput Dara (Antara Kebutuhan dan Keinginan) dalam Perspektif Hukum Islam. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 12-22.
- Hilalludin, H., & Akbar, A. H. (2025). Pengaruh model pembelajaran blended learning terhadap hasil belajar mahasiswa di perguruan tinggi.

- ABDUSSALAM: *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Islam*, 1(2), 181–188.
- Hilalludin, H., & Haironi, A. (2024). Nilai-nilai perjuangan pendidikan karakter Islam K.H. Abdullah Sa'id. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 2(3), 283–289. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i3.334>
- Hilalludin, H., & Izzah, L. (2026). Multicultural learning strategies in Islamic Religious Education at Salafiyah Wustho Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz, Yogyakarta. *Andragogi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 8(1), 41–57. <https://doi.org/10.33474/ja.v8i1.24965>
- Hilalludin, H., & Sugari, D. (2026). Kepemimpinan sekolah berbasis kecerdasan buatan: Strategi meningkatkan kinerja guru dan motivasi siswa. *El-Mudarris: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan Sekolah*, 2(1), 41–52.
- Hilalludin. (2025). Anak muda, media sosial, dan agama yang cair: Fenomenologi hijrah digital di Indonesia. *AL-BAYAN*, 5(1), 40–54. <https://doi.org/10.35964/albayan.v5i1.403>
- HUKUM ISLAM. *Journal Education and Government Wiyata*, 3(3), 658–667.
- Jamil, M., & Sulidar. (2024). Pandangan hadits dalam memperindah bentuk ciptaan Allah melalui medis untuk kecantikan di Klinik Ariana Audi Kota Medan. *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam*, 18(1), 32–53. *Journal of Islamic Law*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Al-Qur'an dan tafsirnya*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kurniawan, C. S. (2022). Pandangan ulama terhadap pembedahan plastik. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 203–226. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2022.10.1.203-226>
- Ma, H., R., M. A., H., A., Ar, N. N. H., Ms, M. F., & M., S. A. (2021). The application of maqasid-oriented approach in Islamic bioethics: A case study on fatwa related to cosmetic, plastic and reconstructive surgery. *IIUM Medical Journal Malaysia*, 20(1). <https://doi.org/10.31436/imjm.v20i1.1781>
- Maghfiroh, N. (2015). Kajian yuridis operasi plastik sebagai ijtihad dalam hukum islam. In *Prosiding Seminar Nasional & Internasional*.
- Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang penggunaan organ tubuh, ari-ari, dan air mani manusia bagi kepentingan obat-obatan dan kosmetika*. Majelis Ulama Indonesia.
- Nasuha, A., Irham, M. I., & Hamdani, M. F. (2025). Operasi Plastik pada Wajah untuk Estetika Perspektif UU Kesehatan dan Yusuf Al-Qaradhawi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2).
- Nurmayani, Aulia. I. F., Ritonga, R. W., Nasution, H. Z., Azzura, D. A. (2025). Operasi Plastik Dalam Perspektif Islam (Antara Kebutuhan Medis dan Larangan Estetika): Studi Literatur. *Jurnal Inovasi dan Kolaborasi Nusantara*, 06(2)
- Saputra, A. D. A., Reyhana, R., Amin, F., & Qosim, A. M. (2025). ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG OPERASI PLASTIK DALAM PERSPEKTIF

- Siregar, R. H., Is, F., & Pulungan, J. J. (2025). Perspektif hadis terhadap operasi plastik: Analisis hukum dan etika dalam Islam. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 24(1). <https://doi.org/10.29138/lentera.v24i1.1665>
- Siregar, R. H., Is, F., & Pulungan, J. J. (2025). Perspektif Hadis terhadap Operasi Plastik: Analisis Hukum dan Etika dalam Islam. *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 24(1), 429-443.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. www.cvalfabeta.com.
- Triyana, D. (2022). Operasi bedah plastik untuk meningkatkan kecantikan dalam perspektif hukum Islam dan hukum kesehatan. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 28(16).
- Ulwan, M., & Kurniawan, R. (2023). Operasi Plastik Perspektif Hukum Islam.